



PENETAPAN

Nomor 922/Pdt.P/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kls.IA Khusus, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam permohonan dari :

TRIYANI ANGGRAENI, bertempat tinggal di Komplek Cisaranten Indah No.50 Rt.003/001 Kelurahan Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut ----- **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang berhubungan permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan pemohon dengan saksi-saksi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan tertanggal 30 Nopember 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 1 Desember 2021, dibawah Register Nomor 922/Pdt.P/2021/PN Bdg, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Pemohon dilahirkan di Bandung, Pada Tanggal 8 Juli 2011, Jenis Kelamin Laki-Laki, yang diberi nama MUHAMMAD MALIKA RABBANI yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Aria Yudhistira dan Triyani Anggraeni
- Kelahiran anak pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Bandung sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No: 3273-L T-16092014-0191 pada tanggal 16 September 2014
- Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak Pemohon dari MUHAMMAD MALIKA RABBANI menjadi MUHAMMAD KAYA RABBANI.
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah Pemohon baru menyadari arti dari nama yang diberikan saat lahir mempunyai arti "Ratu" yang cocok untuk anak perempuan, Pemohon menginginkan nama yang terbaik dan sesuai untuk anak pertama dengan arti dan makna terbaik;
- Pengesahan ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bandung;

Penetapan Nomor 922/Pdt.P/2021/PN Bdg, halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon meminta kepada bapak agar menerima permohonan ini, yang selanjutnya dapat menetapkan ketentuan hukum sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama “ MUHAMMAD MALIKA RABBANI” menjadi nama “MUHAMMAD KAYA RABBANI”
- Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota BANDUNG, di Bandung Untuk mencatat tentang Penggantian nama anak pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran No : 3273-L T-16092014-0191 serta pada Buku Registrasi Catatan Sipil yang bersangkutan.
- Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang dan menghadap kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan ini oleh Hakim dibacakan serta diartikan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan asli surat-surat bukti mana berupa :

1. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Kota Bandung NIK.3273246305810001, tanggal 27 Nopember 2017 atas nama Triyani Anggraeni, (diberi tanda P-1);
2. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Arcamanik Kota Bandung Nomor 281/21/VIII/2010 tanggal 9 Agustus 2010 atas nama antara Aria Yudhistira dengan Triyani Anggraeni, (diberi tanda P-2);
3. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Nomor 3273-L-T-16092014-0191 tanggal 16 September 2016, atas nama Muhammad Malika Rabbani (diberi tanda P-3);
4. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Nomor 3273241408150018 tanggal 11 Juni 2019 atas nama Kepala Keluarga Aria Yudhistira, (diberi tanda P-4);

Penetapan Nomor 922/Pdt.P/2021/PN Bdg, halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. DINNY MUHARTININGSIH

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon ada hubungan keluarga sebagai anak menantu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Kantor urusan Agama Kecamatan Arcamanik Kota Bandung pada tanggal 9 Agustus 2010 dengan anak kandung saksi bernama Aria Yudisthira;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah dikaruniai anak yaitu bernama Muhammad Malika Rabbani, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 8 Juli 2011;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama anak pemohon yang asalnya bernama Muhammad Malika Rabbani diperbaiki menjadi Muhammad Kaya Rabbani;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti/memperbaiki nama anak pemohon tersebut adalah pemohon baru menyadari arti dari nama yang diberikan saat lahir mempunyai arti Ratu yang cocok untuk anak perempuan;
- Bahwa saksi menyatakan tidak keberatan atas pergantian nama anak tersebut;

2. DODDY WAHDINI

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon ada hubungan keluarga sebagai adik ipar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Kantor urusan Agama Kecamatan Arcamanik Kota Bandung pada tanggal 9 Agustus 2010 dengan adik saksi bernama Aria Yudisthira;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah dikaruniai anak yaitu bernama Muhammad Malika Rabbani, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 8 Juli 2011;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama anak pemohon yang asalnya bernama Muhammad Malika Rabbani diperbaiki menjadi Muhammad Kaya Rabbani;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti/memperbaiki nama anak pemohon tersebut adalah pemohon baru menyadari arti dari nama yang diberikan saat lahir mempunyai arti Ratu yang cocok untuk anak perempuan;

Penetapan Nomor 922/Pdt.P/2021/PN Bdg, halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak keberatan atas pergantian nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti surat-surat maupun saksi lainnya lagi dan mohon putusan / penetapan;

Menimbang, bahwa apabila surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah tersebut diatas, maka Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal/domisili di Komplek Cisaranten Indah No.50 Rt.003/001 Kelurahan Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik Kota Bandung;
- Bahwa benar Pemohon dikaruniai anak laki-laki bernama Muhammad Malika Rabbani, dilahirkan di Bandung pada tanggal 8 Juli 2011;
- Bahwa benar Pemohon mengganti/memperbaiki nama anak Pemohon dari nama Muhammad Malika Rabbani diperbaiki menjadi Muhammad Kaya Rabbani;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan bermaksud memperbaiki nama anak pemohon tersebut adalah pemohon baru menyadari arti dari nama yang diberikan saat lahir mempunyai arti Ratu yang cocok untuk anak perempuan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa : "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Triyani Anggraeni (Pemohon), bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komplek Cisaranten Indah No.50 Rt.003/001 Kelurahan Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik Kota Bandung, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memberikan penetapan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa di dalam Akta Kelahiran Nomor 3273-LT-16092014-0191 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Penetapan Nomor 922/Pdt.P/2021/PN Bdg, halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung tanggal 16 September 2016 nama anak Pemohon tertulis MUHAMMAD MALIKA RABBANI, dan Pemohon bermaksud akan mengganti/merubah nama tersebut menjadi MUHAMMAD KAYA RABBANI dengan alasan karena dengan menggunakan nama MUHAMMAD MALIKA RABBANI tersebut, mempunyai arti dari nama yaitu "Ratu" yang cocok untuk perempuan, akan tetapi oleh petugas kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung diminta untuk terlebih dahulu mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Bandung, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan pengesahan dan kepastian hukum atas penggantian/perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum Perdata Indonesia, penggantian / perubahan nama tidak dilarang dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat istiadat serta norma-norma sosial yang ada/berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Hakim, penggantian nama anak Pemohon dari nama MUHAMMAD MALIKA RABBANI menjadi MUHAMMAD KAYA RABBANI adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat Indonesia serta norma-norma sosial, sehingga permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak tersebut sebagaimana pada angka 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon pada angka 3 patut pula dikabulkan sepanjang mengenai perubahan/penggantian nama Pemohon, sehingga amar penetapan angka 3 akan dilakukan perbaikan sebagaimana bunyi amar penetapan di bawah ini, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan;

Penetapan Nomor 922/Pdt.P/2021/PN Bdg, halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini bersifat volunter, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dari peraturan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon, dari nama MUHAMMAD MALIKA RABBANI diganti atau diperbaiki menjadi MUHAMMAD KAYA RABBANI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari MUHAMMAD MALIKA RABBANI diganti atau diperbaiki menjadi MUHAMMAD KAYA RABBANI kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk dicatatkan dalam catatan pinggir mengenai perbaikan nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No.3273-LT-16092014-0191;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

DEMIKIANLAH, ditetapkan di Bandung pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021, oleh Eti Koerniati, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kls. IA Khusus tertanggal 1 Desember 2021, Nomor 922/Pdt.P/2021/PN Bdg, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Toto Santosa, SH.,MH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Toto Santosa, S.H.,M.H.

Eti Koerniati, S.H.,M.H.

Penetapan Nomor 922/Pdt.P/2021/PN Bdg, halaman 6



PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp -
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	<u>Rp 20.000,00</u>
J u m l a h	Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);